

Kantor Editor: Fakultas Hukum, Universitas Tadulako
 Jalan Sukarno Hatta Km 9 Palu, Sulawesi Tengah, 94118, Indonesia.
 Phone: +62451-4228444 Fax: +62451-422611
 E-mail: lasadindi@untad.ac.id
 Website : <http://jurnal.fakum.untad.ac.id/index.php/LSD>

ISSN Print:
 ISSN Online.....

PELAKSANAAN PEMBATALAN PERKAWINAN AKIBAT PEMALSUAN IDENTITAS

Implementation of Marriage Annulment Due to Identity Falsement

Nur Indah Ramadhani^{1*}, Nurhayati Sutan Nokoe², M. Ayyub Mubarak³

¹Fakultas Hukum, Universitas Tadulako, Indonesia. E-mail: nramadhani2708@gmail.com

²Fakultas Hukum, Universitas Tadulako, Indonesia. E-mail: nurhayatisutannokoe@gmail.com

³Fakultas Hukum, Universitas Tadulako, Indonesia. E-mail: ayyubmubarak@gmail.com

Article	Abstract
Keywords: <i>Pembatalan Perkawinan, Pemalsuan Identitas, Hukum Perkawinan.</i> Artikel History Received: 2026-02-03 Reviewed: 2026-02-02 Accepted: 2026-04-30 DOI: .../LO.Vol2.Iss1.% .pp%	<i>The purpose of this study is to examine the implementation of marriage annulment due to identity falsification. This research employs a normative legal research method. The findings indicate that the procedure for filing a marriage annulment is, in principle, similar to that of a divorce lawsuit; however, it specifically applies to marriages that fail to meet the legal requirements for a valid marriage. The legal consequence of marriage annulment is that the marriage is deemed never to have existed from the moment the court decision obtains permanent legal force. Nevertheless, the law continues to provide legal protection for children born from the annulled marriage by recognizing them as legitimate children and guaranteeing their civil rights. Furthermore, with regard to joint property, marriage annulment does not negate the rights of parties acting in good faith, and the settlement of such property is conducted based on the principles of justice and the applicable legal provisions. The implementation of marriage annulment is carried out through a judicial process that takes into account the element of intent, the losses incurred, and the interests of all parties involved, including children born from the marriage. Therefore, greater diligence is required on the part of marriage registrars, along with increased public legal awareness, to prevent identity falsification in marriage and to ensure legal certainty and protection within the institution of marriage.</i> Tujuan penelitian ini yaitu mengetahui bagaimana pelaksanaan pembatalan perkawinan akibat pemalsuan identitas. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tata cara pengajuan pembatalan perkawinan pada prinsipnya sama dengan gugatan perceraian, namun ditujukan terhadap perkawinan yang tidak memenuhi syarat sah perkawinan. Akibat hukum dari pembatalan perkawinan adalah perkawinan dianggap tidak pernah ada sejak putusan pengadilan, serta memperoleh kekuatan hukum tetap. Meskipun demikian, hukum tetap memberikan perlindungan terhadap anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut dengan menempatkannya sebagai anak sah serta menjamin hak-hak keperdataannya.

Selain itu, terhadap harta bersama, pembatalan perkawinan tidak menghapus hak pihak yang beritikad baik dan penyelesaiannya dilakukan berdasarkan prinsip keadilan serta ketentuan hukum yang berlaku. Pelaksanaan pembatalan perkawinan dilakukan melalui proses peradilan dengan mempertimbangkan unsur kesengajaan, kerugian yang ditimbulkan, serta kepentingan para pihak, termasuk anak yang lahir dari perkawinan tersebut. Oleh karena itu, diperlukan ketelitian aparat pencatat perkawinan serta kesadaran hukum masyarakat untuk mencegah terjadinya pemalsuan identitas demi menjamin kepastian dan perlindungan hukum dalam institusi perkawinan.

©2024; This is an Open Acces Research distributed under the term of the Creative Commons Attribution Licencee (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0>), which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original works is properly cited.

I. PENDAHULUAN

Manusia dalam proses perkembangannya membutuhkan pasangan hidup untuk dapat memberikan keturunan yang dapat meneruskan keturunannya. Perkawinan sebagai jalan yang biasa ditempuh oleh manusia untuk membentuk, yang pada awalnya dibentuk oleh sepasang manusia laki-laki dan perempuan. Perkawinan adalah suatu peristiwa penting bagi manusia, di mana manusia sebagai makhluk sosial tidak dapat hidup sendiri dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Manusia dalam fitrahnya diciptakan dengan pasangan hidup masing-masing. Dalam peristiwa perkawinan diperlukan norma hukum dan tata tertib yang mengaturnya. Penerapan norma hukum dalam peristiwa perkawinan terutama di perlukan dalam mengatur hak, kewajiban, guna membentuk rumah tangga yang bahagia, kekal dan sejahtera.

Perkawinan merupakan peristiwa hukum yang sarat nilai sakral dan sosial, sekaligus sebagai fondasi utama dalam pembentukan suatu keluarga yang sah menurut hukum dan agama.¹ Dalam konteks hukum positif Indonesia, perkawinan bukan sekadar ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita, tetapi juga merupakan institusi hukum yang membawa akibat yuridis terhadap status, hak, dan kewajiban para pihak yang terlibat, termasuk terhadap keturunan yang dilahirkan dari perkawinan tersebut.²

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan (Selanjutnya disebut Undang-Undang Perkawinan), secara tegas menyatakan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Rumusan Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan menunjukkan bahwa hukum nasional Indonesia memandang perkawinan tidak semata-mata sebagai hubungan keperdataan, tetapi juga sebagai institusi yang memiliki dimensi moral dan religious. Hal ini menegaskan bahwa keabsahan suatu perkawinan tidak hanya ditentukan oleh terpenuhinya syarat administratif atau formalitas hukum, melainkan juga harus sejalan dengan ketentuan agama yang dianut oleh masing-masing pihak. Dengan demikian, negara tidak membentuk Lembaga perkawinan yang bersifat sekuler, melainkan menjadikan nilai Ketuhanan Yang Maha Esa sebagai dasar filosofis, sosiologis, dan yuridis bagi setiap perkawinan yang diakui secara hukum.³

¹ Siska Ayu Anggraini, Rachmat Panca Putera "Konsep Legalitas Perkawinan Dalam Kompilasi Hukum Islam : Kajian Hukum Dan Sosial," *Jurnal Hukum Keluarga Islam* 5, no. 2 (2023): 74.

² Mutiara.D.C.Oratmangun dan Benediktus Akel A. Terwarat, "Akibat Hukum Putusnya Perkawinan Campuran Ditinjau Dari Hukum Positif Di Indonesia," *Jurnal Sosial Dan Sains* 1, no. 3 (2022): 456.

³ Yunus, Alamri, Aryanto "Salah Jalan Perkawinan Beda Agama Dalam Pluralisme Indonesia," *Krtha Bhayangkara* 18, no. 2 (2024): 436.

Prinsip tersebut sejalan dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan, yang menyatakan bahwa “Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.” Ketentuan ini memperlihatkan adanya hubungan yang bersifat integral antara hukum dan agama dalam institusi perkawinan, di mana norma agama menjadi tolak ukur utama untuk menentukan sah atau tidaknya suatu perkawinan sebelum memperoleh pengakuan dari negara. Dengan demikian, perkawinan dalam perspektif hukum nasional Indonesia merupakan wujud penyelarasan antara nilai-nilai keagamaan dan norma hukum positif, yang keduanya saling melengkapi dalam menjaga kesucian dan legalitas ikatan perkawinan.⁴

Namun, prinsip hukum perkawinan tersebut sering kali berbenturan dengan kenyataan sosial, di mana pelaksanaan perkawinan tidak selalu dilakukan secara jujur dan terbuka oleh para pihak. Terdapat kasus-kasus di mana salah satu pihak menyembunyikan atau memalsukan status hukum yang sebenarnya, misalnya dengan mengaku sebagai gadis padahal telah terikat dalam suatu perkawinan yang sah sebelumnya. Pemalsuan identitas ini bukan hanya melanggar etika sosial dan norma agama, tetapi juga dapat menimbulkan akibat hukum yang serius, termasuk kemungkinan pembatalan perkawinan sebagaimana diatur dalam sistem hukum nasional. Fenomena ini menjadi semakin kompleks ketika dikaitkan dengan hak-hak perempuan, anak, dan perlindungan terhadap pihak yang dirugikan.

Salah satu contoh nyata terjadi di Nusa Tenggara Barat (NTB), tepatnya di Desa Bakan, Kecamatan Janapria, Lombok Tengah, pada Selasa, 24 Juni 2025. Dalam kasus ini, seorang wanita bernama Nurdiana dinikahi oleh seorang pria bernama Rodi Handika dengan cara memalsukan identitasnya, yang di mana dalam prosesnya Nurdiana mengaku masih gadis saat dinikahi oleh Rodi Handika, Namun nyatanya sudah menikah tiga kali sebelumnya dan pernikahan dengan Rodi Handika merupakan pernikahannya yang keempat. Akibat dari tindakan ini, Rodi Handika merasa dirugikan secara psikologis, sosial, dan hukum, serta memberikan talak cerai terhadap Nurdiana. Bukan hanya itu keluarga Rodi Handika juga meminta pengembalian Mahar. Kasus ini bukanlah yang pertama kali terjadi, namun memperlihatkan urgensi akan perlunya perlindungan hukum terhadap pihak yang dirugikan akibat pemalsuan identitas dalam hubungan perkawinan.

Pembatalan perkawinan yang diajukan oleh salah satu pihak karena adanya pemalsuan identitas, seperti dalam kasus Rodi Handika dan Nurdiana di Lombok Tengah, seharusnya dapat dikabulkan karena secara hukum telah melanggar syarat-syarat keabsahan perkawinan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perkawinan. Pengadilan akan mempertimbangkan bukti-bukti yang kuat, seperti data kependudukan yang tidak valid, untuk membuktikan adanya unsur penipuan yang mendasari perkawinan tersebut.⁵

II. METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini menggunakan Metode penelitian hukum normatif yang mana metode ini merupakan kajian terhadap norma, kaidah, asas, teori, filsafat, dan hukum untuk mencari solusi atau jawaban atas permasalahan yang berupa kesenjangan hukum, pertentangan norma, atau ambiguitas norma aturan hukum. Dengan demikian, metode penelitian hukum

⁴ Markus, Wijayati, Pandiangan “Analisis Pelaksanaan Perkawinan Beda Agama Di Indonesia,” *Jurnal Hukum To-Ra: Hukum Untuk Mengatur Dan Melindungi Masyarakat* 9, no. 1 (2023): 25.

⁵ Daromi, Purwadi “Pembatalan Perkawinan Karena Adanya Pemalsuan Identitas Suami Dalam Perkawinan Poligami,” *Jurnal Bedah Hukum* 3, no. 2 (2019): 110.

normatif mempunyai ciri-ciri penelitian kepustakaan, aberbeda dengan metode penelitian empiris (non-doktrinal) yang bercirikan penelitian lapangan.⁶

III.HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Pembatalan Perkawinan Akibat Pemalsuan Identitas

Pemalsuan identitas tidak akan terjadi apabila perkawinan dilaksanakan dengan mengikuti prosedur hukum yang berlaku, karena pada setiap tahapan dalam proses perkawinan pada dasarnya dirancang untuk menjamin keabsahan data dan status para calon mempelai. Prosedur tersebut meliputi kewajiban pencatatan perkawinan, verifikasi identitas diri, pemeriksaan status perkawinan sebelumnya, serta pemenuhan syarat administratif dan substantif sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perkawinan beserta peraturan pelaksanaannya dan Kompilasi Hukum Islam. Apabila seluruh persyaratan ini dipatuhi secara tertib dan diawasi secara cermat oleh pejabat yang berwenang, maka peluang terjadinya manipulasi data, penipuan status, atau pemalsuan identitas dapat diminimalisir. Dengan demikian, kepatuhan terhadap prosedur perkawinan tidak hanya berfungsi sebagai formalitas administratif, tetapi juga sebagai instrumen hukum yang memberikan perlindungan terhadap keabsahan perkawinan serta menjamin kepastian dan ketertiban hukum bagi para pihak yang terlibat.⁷

Alasan pembatalan perkawinan secara limitatif diatur dalam Pasal 22 sampai Pasal 28, dan Pasal 37 dan 38 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan. Dari pasal-pasal di atas, dapat disimpulkan bahwasanya suatu perkawinan dapat dibatalkan apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan. Syarat-syarat tersebut adalah Adanya persetujuan dari kedua calon mempelai. Untuk seseorang yang belum mencapai umur 21 tahun, ia harus mendapat izin dari kedua orang tuanya (wali, orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke atas dalam hal orang tua sdah meninggal dunia atau tidak mampu menyatakan kehendaknya, atau oleh pengadilan dalam hal terdapat perbedaan pendapat antara orang-orang tersebut), Bagi calon suami maupun calon istri yang berumur kurang dari 19 tahun, dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak Wanita dan Tidak melakukan perkawinan dengan orang-orang yang dilarang untuk kawin dengannya, yakni Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah ataupun ke atas, Berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping, yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya, Berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu dan ibu/bapak tiri, Berhubungan susuan, yaitu orang tua susuan, anak susuan, saudara susuan dan bibi/paman susuan, Berhubungan saudara dengan isteri atau sebagai bibi atau kemenakan dari isteri, dalam hal seorang suami beristeri lebih dari seorang, Mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku dilarang kawin, Adanya perkawinan, padahalara pihak masih terikat dalam perkawinan yang sah (atau masih dalam masa iddah), Perkawinan dilangsungkan di muka Pegawai Pencatat Nikah yang tidak berwenang, Perkawinan dengan wali yang tidak sah tidak berhak, Perkawinan tidak dihadiri 2 orang saksi. Perkawinan yang dilangsungkan di bawah ancaman yang melanggar

⁶ Yati Nurhayati, "Metodologi Normatif Dan Empiris Dalam Prespektif Ilmu Hukum," *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia (JPHI)* 2, no. 1 (2021): 8.

⁷ Janner Damanik, "Tinjaun Hukum Terhadap Pembatalan Perkawinan Akibat Pemalsuan Identitas," *Jurnal Institusi Politeknik Ganesha Medan* 5, no. 1 (2022): 173.

hukum/dengan paksaan, Perkawinan yang dilangsungkan karena terjadi salah sangka mengenai diri suami atau isteri, Perkawinan yang melanggar batas umur perkawinan yang ditentukan.⁸

Ketentuan mengenai pemeriksaan administrasi oleh pejabat pencatat nikah, baik di Kantor Urusan Agama maupun di instansi pencatatan sipil, merupakan instrumen preventif untuk mencegah terjadinya penipuan atau pemalsuan identitas. Apabila prosedur tersebut dijalankan secara cermat, transparan, dan bertanggung jawab, maka peluang terjadinya pemalsuan identitas yang dapat berujung pada pembatalan perkawinan dapat diminimalisasi, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang sah dan tertib hukum dapat tercapai sesuai dengan prinsip kepastian dan perlindungan hukum. Adapun sebab terjadinya pembatalan perkawinan terbagi menjadi 2 yaitu Pelanggaran prosedural perkawinan. Seseorang yang dapat dikatakan melanggar pelanggaran procedural perkawinan apabila Kedua calon mempelai/salah satu dari kedua calon suami istri tidak melakukan pemberitahuan kepada Pegawai Pencatat Nikah atau Pegawai Pembantu Pencatat Nikah. Pemberitahuan ingin menikah sekurang-kurangnya 10 hari kerja sebelum perkawinan dilangsungkan. Pemberitahuan tentang kehendak melangsungkan perkawinan memuat hal-hal yaitu Nama, termasuk nama kecil dan nama keluarga, Umur, Agama atau Kepercayaan, Tempat kediaman calon mempelai dan Apabila salah seorang atau keduanya pernah kawin, disebutkan juga nama istri atau suami terdahulu. Tidak dilakukan penelitian terhadap syarat-syarat perkawinan. Pegawai pencatat perkawinan akan meneliti syarat-syarat perkawinan apakah telah dipenuhi atau belum lengkap syarat-syarat perkawinan dan apakah tidak terdapat halangan perkawinan menurut Undang-Undang Perkawinan. Tidak dilakukan pengumuman kawin yaitu tentang pemberitahuan untuk melangsungkan perkawinan. Pengumuman kehendak melangsungkan perkawinan ini dilakukan di Kantor pencatatan perkawinan yang daerah hukumnya Kantor pencatatan perkawinan yang daerah hukumnya meliputi wilayah tempat perkawinan dilangsungkan, dan Kantor pencatatan perkawinan tempat kediaman masing-masing calon mempelai. Tidak melakukan pencatatan perkawinan setelah melangsungkan perkawinan menurut hukum dan kepercayaannya, perkawinan tersebut dicatat dalam akta perkawinan dan ditandatangani oleh kedua mempelai, saksi dan pegawai pencatat nikah.⁹

Perkawinan dapat dibatalkan jika kedua calon atau salah satu dari calon pengantin melakukan pelanggaran materi perkawinan yaitu Tidak ada persetujuan kedua belah pihak, Tidak ada izin dari kedua orang tua apabila belum mencapai umur 21 tahun, Pria dan wanita sudah berumur 19 tahun. Pengecualiannya yaitu ada dispensasi dari pengadilan atau camat atau bupati sesuai pada (Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan, Kedua belah pihak dalam keadaan tidak kawin, Wanita yang kawin untuk kedua kalinya harus lewat masa tunggu (*iddah*), Izin pengadilan bagi mereka yang hendak beristri lebih dari seorang (*poligami*) dan Seorang suami melakukan poligami tanpa izin pengadilan agama.¹⁰

Berdasarkan ketentuan Pasal 22 sampai dengan Pasal 28 Undang-Undang Perkawinan, dan menurut Pasal 70 sampai dengan Pasal 76 KHI memiliki makna yang sama bahwa perkawinan dapat dibatalkan apabila Para pihak tidak memenuhi syarat untuk melangsungkan perkawinan, Perkawinan dilangsungkan dimuka pegawai pencatat perkawinan yang tidak

⁸ Nurul Miqat, Susi Susilawati and Mohammad Ikbal Ayyub Mubarak, Ratu Ratna Korompot "Study of Marriage Age Limit According to Indonesian Marriage Law," *Alauddin Law Development Journal (ALDEV)* 6, no. 1 (2024).

⁹ Amal Hayati Fitri Sri Suryaningsih, "Peran Dan Kedudukan KUA Dalam Pengajuan Pembatalan Perkawinan Akibat Pemalsuan Identitas (Putusan 2856/Pdt.G/2022/PA. Mdn)," *Al-Manhaj: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam* 5, no. 1 (2023): 373–84.

¹⁰ Ega Rahmah Habie, Mohamad Fajri Mekka Putra "Pembatalan Perkawinan Yang Mengandung Tipu Muslihat Mengenai Surat Kematian Yang Dilakukan Salah Satu Pihak Berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Indramayu Nomor 0915/Pdt.G/2020," *Jurnal Ilmiah Indonesia* 7, no. 11 (2022): 2.

berwenang, Perkawinan dilangsungkan tanpa wali atau dilaksanakan oleh wali yang tidak sah, Perkawinan dilangsungkan tanpa dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi, Perkawinan dilangsungkan di bawah ancaman yang melanggar hukum dan Waktu berlangsungnya perkawinan terjadi salah sangka mengenai diri suami atau istri.

Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi jika akan melakukan pembatalan perkawinan yaitu Surat permohonan gugatan, Asli kutipan buku nikah duplikat akta nikah yang akan dibatalakan, Fotocopy buku nikah Kutipan Akta Nikah (bermeterai 10.000, cap pos 1 lembar) menggunakan Kertas A4, Fotocopy KTP Pemohon Penggugat (bermeterai 10.000, cap pos 1 lembar) menggunakan Kertas A4, Surat Ijin Ketrangan Pembatalan Nikah dari Pjabat yang brwenang bagi PNS TNI POLRI dan CD Softcopy Surat permohonan (1 buah).¹¹

Berdasarkan Pasal 38 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan menyatakan bahwa : "Tata cara pengajuan permohonan pembatalan perkawinan dilakukan sesuai dengan tata cara pengajuan gugatan perceraian". Maka, tata cara yang dipakai untuk permohonan pembatalan perkawinan sama dengan tata cara pengajuan permohonan perceraian. Kemudian dalam ayat (3) pasal tersebut menyatakan bahwa: Hal-hal yang berhubungan dengan pemanggilan, pemeriksaan pembatalan perkawinan dan putusan pengadilan, dilakukan sesuai dengan tata cara tersebut dalam Pasal 20 sampai dengan Pasal 36 Peraturan Pemerintah ini.

Ketentuan ini mengandung arti, bahwasanya permohonan pembatalan perkawinan harus ditempuh sama dengan prosedur suatu "gugatan" atau "*contentiuse jurisdictie*" yang mendudukkan dua subjek hukum sebagai Pemohon dan Termohon dalam gugatannya, dan bukan dalam bentuk "*voluntair jurisdictie*", hal ini sesuai dengan maksud Pasal 38 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Memeriksa dan mengadili permohonan pembatalan perkawinan dalam bentuk peradilan voluntair, merupakan kesalahan dalam menerapkan hukum oleh "*judex facti*" (hakim pemeriksa).¹²

Dalam pelaksanaan tata cara pembatalan perkawinan berdasarkan Peraturan Pemerintah tentang pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan menyatakan sebagai berikut:

1. Pengajuan gugatan

Permohonan pembatalan suatu perkawinan diajukan oleh pihak-pihak yang berhak mengajukan kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat berlangsungnya perkawinan, atau di tempat kedua suami-istri suami atau istri.

2. Pemanggilan

Pemanggilan terhadap para pihak ataupun kuasanya dilakukan setiap kali akan diadakan persidangan. Pemanggilan tersebut dilakukan oleh juru sita bagi Pengadilan Negeri dan petugas yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama. Pemanggilan harus disampaikan kepada pribadi yang bersangkutan, apabila tidak dapat dijumpai, pemanggilan dapat disampaikan melalui surat. Pemanggilan tersebut harus dilakukan dengan cara yang tepat dan sudah diterima oleh para pihak atau kuasanya, selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sebelum sidang dibuka, dan kepada tergugat juga harus melampirkan salinan surat gugatan. Selain pemanggilan dengan cara di atas tersebut, dalam hal domisili tergugat tidak jelas atau tidak mempunyai tempat tinggal yang tetap, surat pemanggilan dilakukan dengan cara melampirkan gugatan pada papan pengumuman di pengadilan dengan 1 (satu) atau beberapa surat kabar atau media lain yang ditetapkan oleh pengadilan, yang dilakukan

¹¹ Oktavianus Pasumbung, Muh. Rusli Ayyub, M. Ayyub Mubarak "Akibat Hukum Pembatalan Perkawinan Terhadap Harta Benda Selama Masa Perkawinan (Studi Putusan Nomor 667/Pdt.G/2019/Pa.Pal)," *Tadulako Master Law Journal* 6, no. 2 (2022).

¹² Catur Widia Astuti Puspita Sari, "Analisis Hukum Terhadap Terjadinya Pembatalan Perkawinan Karena Pemalsuan Identitas," *Jurnal Kajian Hukum* 6, no. 2 (2021): 7.

sebanyak 2 (dua) kali dengan tenggang waktu 1 (satu) bulan antara pengumuman pertama dan kedua. Apabila tergugat bertempat tinggal di luar negeri, maka panggilan tersebut disampaikan oleh pengadilan melalui perwakilan Republik Indonesia setempat.¹³

3. Persidangan

Dalam memeriksa gugatan untuk pembatalan perkawinan pengadilan harus melakukan selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah kepaniteraan menerima gugatan tersebut. Dalam menentukan tanggal persidangan, perlu diperhatikan tenggang waktu antara pemanggilan dan penerimaan panggilan tersebut oleh pihak yang berkepentingan. Khusus untuk gugatan dimana tergugat bertempat tinggal di luar negeri, maka ditetapkan sidang paling lambat 6 (enam) bulan sejak masuknya gugatan pembatalan perkawinan. Para pihak dalam perkara, yaitu suami dan istri, dapat membawa akta nikah dan dokumen lain yang diperlukan untuk mengikuti persidangan didampingi oleh kuasa hukumnya atau menyerahkan semuanya kepada kuasa hukumnya. Jika panggilan pengadilan yang sudah dibuat, tetapi tergugat atau pengacaranya tidak hadir, permintaan tersebut dapat diterima tanpa kehadiran tergugat kecuali jika gugatan tersebut tidak memiliki hak atau alasan. Pemeriksaan perkara gugatan untuk proses pembatalan pernikahan dilakukan dalam sidang tertutup. Walaupun pemeriksaan gugatan pembatalan pernikahan dilakukan secara tertutup, namun pengucapan putusan gugatan tersebut harus dilakukan dalam sidang terbuka. Pembatalan pernikahan dimulai hanya setelah putusan pengadilan memiliki kekuatan hukum tetap, dan berlaku sejak tanggal pernikahan tersebut berlangsung.

4. Perdamaian

Sebelum dan selama perkara gugatan belum diputuskan pengadilan harus berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara. Apabila tercapai suatu perdamaian, maka tidak dapat diajukan gugatan pembatalan perkawinan yang baru berdasarkan alasan-alasan yang ada sebelum perdamaian dan telah diketahui oleh penggugat pada waktu tercapainya perdamaian.

Ketentuan mengenai perdamaian memiliki kedudukan yang sangat penting untuk dimuat dalam gugatan pembatalan perkawinan, karena pada prinsipnya hukum acara perdata mengedepankan upaya penyelesaian sengketa secara damai sebelum menjatuhkan putusan yang bersifat mengakhiri suatu hubungan hukum. Upaya perdamaian ini bertujuan untuk memberikan kesempatan kepada para pihak agar dapat mempertimbangkan kembali keberlangsungan perkawinannya, sehingga pembatalan perkawinan sedapat mungkin dapat dihindari. Selain itu, kewajiban hakim untuk mengupayakan perdamaian dalam setiap perkara perdata telah diatur secara tegas dalam hukum acara perdata, yang menempatkan perdamaian sebagai bagian integral dari proses pemeriksaan perkara. Oleh karena itu, pencantuman ketentuan perdamaian dalam gugatan pembatalan perkawinan tidak hanya mencerminkan kepatuhan terhadap asas hukum acara perdata, tetapi juga menunjukkan upaya perlindungan terhadap keutuhan dan nilai-nilai luhur institusi perkawinan.

5. Putusan

Meskipun pemeriksaan gugatan pembatalan perkawinan dilakukan dalam sidang tertutup, tetapi pengucapan putusannya harus dilakukan dalam sidang terbuka. Batalnya perkawinan dimulai setelah putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap dan berlaku sejak saat berlangsungnya perkawinan. tata cara gugatan pembatalan perkawinan yang

¹³ Elvira Diba Fahlevi, "Tinjauan Yuridis Pembatalan Suatu Perkawinan," *Jurnal Indonesia Sosial Sains* 2, no. 5 (2021): 753.

berdasarkan pada ketentuan Pasal 20 sampai dengan Pasal 36 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

Dalam hal putusan yang diberikan oleh Pengadilan Agama, dalam Pasal 36 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 disebutkan bahwa panitera Pengadilan Agama harus menyampaikan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap itu kepada Pengadilan Negeri untuk dikukuhkan. selambat- lambatnnya 7 (tujuh) hari setelah pembatalan perkawinan diputuskan. Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama pada Tanggal 29 September 1989, pengukuhan putusan Pengadilan Agama oleh Pengadilan Negeri yang terdapat dalam ketentuan Undang-undang Perkawinan, tidak diberlakukan lagi.

Hal tersebut dapat dilihat dalam penjelasan umum Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama angka 6 yaitu: " Peradilan Agama adalah salah satu dari empat lingkungan peradilan negara yang dijamin kemerdekaan nya dalam menjalankan tugasnya sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman" Peradilan Agama yang kewenangannya mengadili perkara-perkara tertentu dan mengenai golongan rakyat tertentu, yaitu mereka yang beragama Islam, sejajar dengan peradilan yang lain. Oleh karena itu, hal-hal ya dapat mengurangi kedudukan-kedudukan Peradilan Agama oleh Undang-undang ini dihapus, seperti pengukuhan keputusan Pengadilan Agama oleh Pengadilan Negeri. Sebaliknya untuk memantapkan kemandirian Peradilan Agama oleh Undang-undang ini diadakan Juru Sita, sehingga Pengadilan Agama dapat melaksanakan keputusannya sendiri, dan tugas-tugas kepaniteraan dan kesekretariatan tidak terganggu oleh tugas-tugas kejurusitan".¹⁴

Undang-undang Perkawinan secara tegas membatasi pihak-pihak yang berwenang mengajukan permohonan pembatalan perkawinan agar tidak terjadi penyalahgunaan hak dan untuk menjamin kepastian hukum dalam hubungan keluarga, Hak untuk mengajukan pembatalan perkawinan diberikan kepada pihak-pihak tertentu yang memiliki kepentingan hukum langsung terhadap sah atau tidaknya suatu perkawinan. Pengaturan ini bertujuan untuk menjaga ketertiban hukum perkawinan serta melindungi nilai-nilai hukum, moral, dan administrasi negara. Adapun pihak-pihak yang dimaksud pada Pasal 23 Undang-Undang Perkawinan yaitu Suami atau istri berhak mengajukan pembatalan perkawinan apabila perkawinan tersebut dilangsungkan dengan melanggar syarat-syarat sah perkawinan, termasuk apabila terjadi pemalsuan identitas yang menyebabkan adanya cacat kehendak atau ketidakterpenuhinya syarat administratif dan substantif perkawinan. Hak ini melekat karena suami atau istri merupakan pihak yang secara langsung dirugikan oleh adanya perkawinan yang tidak sah secara hukum, Keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas, seperti orang tua atau wali, juga diberikan hak untuk mengajukan pembatalan perkawinan. Pemberian hak ini didasarkan pada pertimbangan bahwa keluarga memiliki kepentingan hukum dan moral untuk menjaga keabsahan perkawinan, terutama apabila perkawinan tersebut melanggar larangan hukum atau dilakukan dengan cara penipuan dan pemalsuan identitas, Pejabat yang berwenang, seperti pegawai pencatat perkawinan, dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila diketahui bahwa perkawinan tersebut dilangsungkan dengan melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan. Kewenangan ini merupakan bentuk fungsi pengawasan negara terhadap tertib administrasi dan legalitas perkawinan dan Selain pihak-pihak tersebut, undang-undang juga membuka kemungkinan bagi pihak lain yang mempunyai kepentingan hukum langsung untuk mengajukan pembatalan perkawinan. Kepentingan tersebut harus dapat dibuktikan secara hukum dan berkaitan erat

¹⁴ Nurhayati Sutan Nokoe, et al, "The Phenomena of Kabalutan In The Highlights of Islamic Marriage Law," *Batulis Civil Law Review* 4, no. 2 (2023): 183–97.

dengan akibat hukum dari perkawinan yang dimohonkan pembatalannya, sehingga tidak setiap orang dapat mengajukan permohonan secara bebas.¹⁵

IV. PENUTUP

Kesimpulan

Pembatalan perkawinan akibat pemalsuan identitas dilaksanakan melalui mekanisme hukum yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan dan hanya dapat diputuskan oleh pengadilan yang berwenang. Tata cara pengajuannya pada prinsipnya sama dengan gugatan perceraian, namun ditujukan terhadap perkawinan yang tidak memenuhi syarat sah perkawinan. Permohonan pembatalan dapat diajukan oleh suami atau istri, keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas, pejabat yang berwenang, serta pihak lain yang mempunyai kepentingan hukum. Ketentuan ini menunjukkan bahwa pembatalan perkawinan tidak hanya bertujuan melindungi kepentingan para pihak, tetapi juga menjaga ketertiban hukum dan keabsahan lembaga perkawinan. Akibat hukum dari pembatalan perkawinan karena pemalsuan identitas adalah perkawinan tersebut dianggap tidak pernah ada sejak putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap. Meskipun demikian, hukum tetap memberikan perlindungan terhadap anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut dengan menempatkannya sebagai anak sah serta menjamin hak-hak keperdataannya. Terhadap harta bersama, pembatalan perkawinan tidak menghapus hak pihak yang beritikad baik dan penyelesaiannya dilakukan berdasarkan prinsip keadilan serta ketentuan hukum yang berlaku.

Saran

Kepada pemerintah dan instansi yang berwenang, khususnya Kantor Urusan Agama (KUA) dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk memperkuat proses verifikasi dan validasi data identitas calon mempelai sebelum perkawinan dilangsungkan, guna mencegah terjadinya pemalsuan identitas yang dapat berujung pada pembatalan perkawinan. Kepada Masyarakat, khususnya calon suami dan istri untuk bersikap jujur dan terbuka mengenai identitas dan status hukum masing-masing sebelum melangsungkan perkawinan. Kesadaran hukum masyarakat perlu ditingkatkan melalui sosialisasi dan pemberian nasihat perkawinan oleh instansi yang berwenang, seperti Kantor Urusan Agama, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, serta lembaga terkait lainnya, agar perkawinan dilangsungkan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan terhindar dari sengketa serta akibat hukum di kemudian hari.

DAFTAR PUSTAKA

- Catur Widia Astuti Puspita Sari. "Analisis Hukum Terhadap Terjadinya Pembatalan Perkawinan Karena Pemalsuan Identitas." *Jurnal Kajian Hukum* 6, no. 2 (2021): 7.
- Daromi, Purwadi. "Pembatalan Perkawinan Karena Adanya Pemalsuan Identitas Suami Dalam Perkawinan Poligami." *Jurnal Bedah Hukum* 3, no. 2 (2019): 110.
- Ega Rahmah Habie, Mohamad Fajri Mekka Putra. "Pembatalan Perkawinan Yang Mengandung Tipu Muslihat Mengenai Surat Kematian Yang Dilakukan Salah Satu Pihak Berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Indramayu Nomor 0915/Pdt.G/2020." *Jurnal Ilmiah Indonesia* 7, no. 11 (2022): 2.
- Elvira Diba Fahlevi. "Tinjauan Yuridis Pembatalan Suatu Perkawinan." *Jurnal Indonesia Sosial Sains* 2, no. 5 (2021): 753.
- Fitri Sri Suryaningsih, Amal Hayati. "Peran Dan Kedudukan KUA Dalam Pengajuan Pembatalan Perkawinan Akibat Pemalsuan Identitas (Putusan 2856/Pdt.G/2022/PA. Mdn)." *Al-Manhaj: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam* 5, no. 1 (2023): 373–84.
- Janner Damanik. "Tinjauan Hukum Terhadap Pembatalan Perkawinan Akibat Pemalsuan

¹⁵ Khoirul Anam, "Pembatalan Perkawinan Karena Adanya Pemalsuan Identitas Suami Dalam Berpoligami," *Yustitiabelen* 3, no. 1 (2017): 60–88.

- Identitas.” *Jurnal Institusi Politeknik Ganesha Medan* 5, no. 1 (2022): 173.
- Khoirul Anam. “Pembatalan Perkawinan Karena Adanya Pemalsuan Identitas Suami Dalam Berpoligami.” *Yustitiabelen* 3, no. 1 (2017): 60–88.
- Markus,Wijayati, Pandiangan. “Analisis Pelaksanaan Perkawinan Beda Agama Di Indonesia.” *Jurnal Hukum To-Ra: Hukum Untuk Mengatur Dan Melindungi Masyarakat* 9, no. 1 (2023): 25.
- Mutiara.D.C.Oratmangun dan Benediktus Akel A. Terwarat. “Akibat Hukum Putusnya Perkawinan Campuran Ditinjau Dari Hukum Positif Di Indonesia.” *Jurnal Sosial Dan Sains* 1, no. 3 (2022): 456.
- Nurhayati Sutan Nokoe, et al. “The Phenomena of Kabalutan In The Highlights of Islamic Marriage Law.” *Batulis Civil Law Review* 4, no. 2 (2023): 183–97.
- Nurul Miqat,Susi Susilawati, Ratu Ratna Korompot, and Mohammad Ikbil Ayyub Mubarak. “Study of Marriage Age Limit According to Indonesian Marriage Law.” *Alauddin Law Development Journal (ALDEV)* 6, no. 1 (2024).
- Oktavianus Pasumbung, Muh. Rusli Ayyub, M. Ayyub Mubarak. “Akibat Hukum Pembatalan Perkawinan Terhadap Harta Benda Selama Masa Perkawinan (Studi Putusan Nomor 667/Pdt.G/2019/Pa.Pal).” *Tadulako Master Law Journal* 6, no. 2 (2022).
- Siska Ayu Anggraini, Rachmat Panca Putera. “Konsep Legalitas Perkawinan Dalam Kompilasi Hukum Islam : Kajian Hukum Dan Sosial.” *Jurnal Hukum Keluarga Islam* 5, no. 2 (2023): 74.
- Yati Nurhayati. “Metodologi Normatif Dan Empiris Dalam Prespektif Ilmu Hukum.” *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia (JPHI)* 2, no. 1 (2021): 8.
- Yunus,Alamri, Aryanto. “Salah Jalan Perkawinan Beda Agama Dalam Pluralisme Indonesia.” *Krtha Bhayangkara* 18, no. 2 (2024): 436.